

=====

**PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR 43 TAHUN 2012**

**TENTANG
BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Rintisan Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun, dialokasikan Biaya Operasional Pendidikan pada Satuan Pendidikan Negeri dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, agar pelaksanaannya dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien, transparan dan akuntabel, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Biaya Operasional Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Negeri Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

- tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 13. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2012;
 16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Standar Biaya Operasional Non Personal Tahun 2009 untuk SD/MI, SMP,MTs, SMA/MA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB
 17. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang;
 18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
 19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah;
 20. Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Organisasi Dinas Pendidikan Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun

- 2008);
21. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2012 Nomor 11);
 22. Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2012 Nomor 39).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2013.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang;
3. Walikota adalah Walikota Tangerang;
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Tangerang;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang;
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Dasar Kecamatan yang selanjutnya disingkat dengan Kepala UPTD Dikdas Kecamatan, adalah Kepala UPTD Dikdas Kecamatan Kota Tangerang;
7. Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disingkat SDN;
8. Madrasah Ibtidaiyah Negeri yang selanjutnya disingkat MIN;
9. Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya disingkat SMPN;
10. Madrasah Tsanawiyah Negeri yang selanjutnya disingkat MTsN;
11. Sekolah Menengah Atas Negeri yang selanjutnya disingkat SMAN;
12. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang selanjutnya disingkat SMKN;
13. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Satuan Pendidikan;
14. Wakil Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah dengan keputusan Kepala Sekolah;
15. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi Program Keahlian adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk mengelola jurusan/program studi keahlian dengan keputusan Kepala Sekolah;
16. Wali Kelas/Guru Kelas adalah guru yang mendapat tugas tambahan sebagai pengelola kelas dengan keputusan Kepala Sekolah;
17. Pembina OSIS / Pembina Kesiswaan dan Pembina Ekstrakurikuler adalah guru yang diberi tugas untuk mengkoordinir kegiatan ekstrakurikuler;
18. Pelatih adalah Tenaga Profesional yang diberi tugas untuk melatih kegiatan ekstrakurikuler;
19. Guru adalah Pendidik sebagai pelaksana Kegiatan Pembelajaran di Sekolah;
20. Tenaga Kependidikan adalah pembantu pengelola Kegiatan Pembelajaran di Sekolah;
21. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Pelaksana Teknis Dinas;
22. Biaya Operasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat BOP adalah alokasi dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang Tahun Anggaran 2013;
23. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah yang selanjutnya disingkat RAPBS;

24. Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS;
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah yang selanjutnya disingkat APBS;
26. Kegiatan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat KAS;
27. Kegiatan Intrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan dengan jumlah tatap muka dalam setiap minggu;
28. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan diluar kegiatan Intrakurikuler;
29. Rintisan Sekolah Berstandar Internasional yang selanjutnya disebut RSBI.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. Ketentuan Umum;
- b. Ruang Lingkup;
- c. Tujuan dan Sasaran;
- d. Besaran Dana BOP;
- e. Penggunaan Dana BOP;
- f. Penyaluran dan Penarikan dana BOP;
- g. Pengelolaan dan Laporan Pertanggungjawaban;
- h. Kewajiban dan Larangan;
- i. Pembiayaan;
- j. Monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- k. Sanksi;
- l. Ketentuan Penutup.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

- (1) Tujuan umum pemberian BOP adalah untuk meringankan beban masyarakat terhadap penyediaan biaya pendidikan selain biaya pribadi peserta didik;
- (2) Biaya pribadi Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Peralatan dan perlengkapan sekolah antara lain pakaian sekolah, sepatu, tas, alat-alat tulis;
 - b. Transportasi peserta didik; dan
 - c. Uang saku peserta didik.
- (3) Tujuan khusus program BOP adalah untuk :
 - a. Membebaskan biaya seluruh siswa jenjang pendidikan dasar dan menengah negeri dari segala bentuk pungutan termasuk untuk biaya kegiatan ekstrakurikuler;
 - b. Meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. Melengkapi kebutuhan untuk kegiatan PBM;
 - d. Memelihara sarana dan prasarana pendidikan; dan
 - e. Meningkatkan pengelolaan administrasi satuan pendidikan.
- (4) Sasaran penerima BOP adalah :
 - a. Satuan Pendidikan jenjang SDN dan MIN;
 - b. Satuan Pendidikan jenjang SMPN dan MTsN;
 - c. Satuan Pendidikan jenjang SMAN;
 - d. Satuan Pendidikan jenjang SMKN;

BAB IV BESARAN DANA BOP

Pasal 4

- (1) Besaran dana BOP untuk masing-masing jenjang per-siswa/bulan sebagai berikut :
- | | |
|--|----------------|
| a. SDN, MIN sebesar | Rp. 42.500,00 |
| b. SMPN, MTsN sebesar | Rp. 105.000,00 |
| c. SMAN sebesar | Rp. 220.000,00 |
| d. SMKN Kelompok Bisnis Manajemen : | |
| SMKN 1 sebesar | Rp. 220.000,00 |
| SMKN 7 sebesar | Rp. 220.000,00 |
| SMKN Kelompok Teknologi dan Rekayasa : | |
| SMKN 2 sebesar | Rp. 300.000,00 |
| SMKN 4 sebesar | Rp. 300.000,00 |
| SMKN 6 sebesar | Rp. 300.000,00 |
| SMKN 8 sebesar | Rp. 300.000,00 |
| f. SMKN 3 (Pariwisata dan Perhotelan) | Rp. 250.000,00 |
| g. SMKN 9 (Kesehatan) | Rp. 250.000,00 |
| h. SMKN 5 (Kelompok Komputer Informatika) | Rp. 225.000,00 |
- (2) Besaran dana BOP yang diperuntukan bagi peserta didik Jenjang SDN, MIN dan SMPN, MTsN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama 12 bulan terhitung bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2013;
- (3) Besaran dana BOP yang diperuntukan bagi peserta didik Jenjang SMAN dan SMKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama 6 bulan terhitung bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Desember 2013;
- (4) Besaran Dana BOP pada Jenjang SMAN dan SMKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila menerima Dana BOS Pusat, akan mengurangi besaran BOP tersebut.

BAB V PENGUNAAN DANA BOP

Pasal 5

- (1) BOP yang diterima oleh sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) digunakan untuk belanja kegiatan sebagai berikut :
- a. SDN, MIN :
1. Belanja Honorarium Penyelenggaraan Pendidikan PNS;
 2. Belanja Honorarium Penyelenggaraan Pendidikan Non PNS;
 3. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih;
 4. Belanja Pemeliharaan bukan Gedung;
 5. Belanja Cetak.
- b. SMPN, MTsN :
1. Belanja Honorarium Penyelenggaraan Pendidikan PNS;
 2. Belanja Honorarium Penyelenggaraan Pendidikan Non PNS;
 3. Belanja Alat Tulis Kantor;
 4. Belanja Alat Listrik dan Elektronik;
 5. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih;
 6. Belanja Bahan Perlengkapan/Lomba/Pendidikan;
 7. Belanja Listrik;
 8. Belanja Jasa Pemeliharaan Perlengkapan Kantor;
 9. Belanja Jasa Pemeliharaan Gedung Kantor;
 10. Belanja Jasa Pemeliharaan Bukan Gedung;
 11. Belanja Cetak;
 12. Belanja Penggandaan;

13. Belanja Makan dan Minum Penyelenggaraan Pendidikan;
14. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah;
15. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Sekolah;
16. Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah.

c. SMAN :

1. Belanja Honorarium Penyelenggaraan Pendidikan PNS;
2. Belanja Tenaga Ahli/Istruktur/Narasumber Non PNS;
3. Belanja Honorarium Penyelenggaraan Pendidikan Non PNS;
4. Belanja Alat Tulis Kantor;
5. Belanja Alat Listrik dan Elektronik;
6. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih;
7. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas;
8. Belanja Bahan Perlengkapan/Lomba/Pendidikan;
9. Belanja Telepon;
10. Belanja Air;
11. Belanja Listrik;
12. Belanja Surat Kabar/Majalah/Tabloid;
13. Belanja Kawat/Faksimili/Internet;
14. Belanja Jasa Pemeliharaan Perlengkapan Kantor;
15. Belanja Jasa Pemeliharaan Gedung Sekolah;
16. Belanja Cetak;
17. Belanja Penggandaan;
18. Belanja Makan Minum Penyelenggaraan Pendidikan;
19. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah;
20. Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek;
21. Belanja Modal Pengadaan Buku Pelajaran/Perpustakaan.

d. SMKN :

1. Belanja Honorarium Penyelenggaraan Pendidikan PNS;
2. Belanja Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS;
3. Belanja Honorarium Penyelenggaraan Pendidikan Non PNS;
4. Belanja Alat Tulis Kantor;
5. Belanja Alat Listrik dan Elektronilk;
6. Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih;
7. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas;
8. Belanja Bahan Perlengkapan/Lomba/Pendidikan;
9. Belanja Telepon;
10. Belanja Air;
11. Belanja Listrik;
12. Belanja Surat Kabar/Majalah/Tabloid;
13. Belanja Kawat/Faksimili/Internet;
14. Belanja Jasa Pemeliharaan Perlengkapan Kantor;
15. Belanja Jasa Pemeliharaan Gedung Kantor;
16. Belanja Cetak;
17. Belanja Penggandaan;
18. Belanja Makanan dan Minuman Penyelenggaraan Pendidikan;
19. Belanja Pakaian Kerja Lapangan;
20. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah;
21. Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek;
22. Belanja Modal Pengadaan Buku Pelajaran/Perpustakaan.

- (2) Presentase masing-masing Kode Rekening BOP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini;
- (3) Penjelasan rincian penggunaan Belanja BOP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;
- (4) Belanja BOP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan salah satu sumber pembiayaan di Sekolah yang dituangkan kedalam RAPBS/RKAS dan APBS/KAS;
- (5) Belanja BOP sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dituangkan ke dalam RKA dan DPA;

- (6) Penggunaan Dana BOP tidak diperbolehkan untuk membiayai Belanja Pengeluaran yang sudah terpenuhi dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat atau sebaliknya;

Pasal 6

Penggunaan dana BOP yang digunakan untuk Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENYALURAN DAN PENARIKAN DANA BOP

Pasal 7

Dinas Pendidikan menyalurkan dana BOP dengan cara melakukan transfer ke rekening masing-masing UPTD setiap bulan dengan ketentuan memiliki :

- a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) UPTD;
- b. Rekening Bank atas nama UPTD;
- c. APBS/KAS.

Pasal 8

- (1) Penarikan dana BOP oleh UPTD dilakukan sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Penarikan dana BOP sebagaimana yang dimaksud ayat (1), khusus untuk SDN, MIN ditransfer oleh UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan ke Rekening Sekolah.

BAB VII PENGELOLAAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

Pengelolaan Dana BOP :

- (1) Bagi Sekolah yang dimarger, maka BOP yang diterima, disalurkan kepada Sekolah Induk;
- (2) Jika terdapat siswa pindah/mutasi ke Sekolah lain setelah pencairan dana di bulan berjalan, maka dana BOP tersebut menjadi hak Sekolah lama;
- (3) Akibat Perubahan jumlah siswa pada Sekolah yang dimarger atau Sekolah Induk dapat di usulkan pada perubahan Anggaran;
- (4) Bilamana terdapat sisa dana BOP pada akhir tahun Anggaran, harus dikembalikan ke Kas Daerah melalui Dinas;
- (5) Jika terdapat kelebihan atau kekurangan penyaluran dana BOP, menjadi perhitungan penyaluran dana berikutnya;
- (6) Pembayaran Pajak dilakukan oleh sekolah masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (7) Pengelolaan dana BOP SMPN, MTsN, SMAN dan SMKN menjadi tanggungjawab Kepala UPTD sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;
- (8) Pengelolaan dana BOP SDN, MIN menjadi tanggungjawab Kepala Sekolah dan Kepala UPTD sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal 10

Laporan Pertanggungjawaban BOP :

- (1) Laporan pertanggungjawaban dana BOP di buat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana pada ayat (1) disampaikan ke Dinas, kecuali untuk SDN, MIN terlebih dahulu laporan pertanggungjawaban di

teliti dan rekap oleh UPTD Kecamatan untuk selanjutnya dilaporkan ke Dinas.

BAB VIII KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 11

Kewajiban bagi sekolah penerima BOP adalah :

- (1) Setiap Sekolah penerima BOP wajib menginformasikan BOP kepada para Guru dan komite sekolah;
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Sekolah wajib membebaskan peserta didik dari segala bentuk pungutan, termasuk untuk biaya kegiatan ekstrakurikuler kecuali biaya pribadi peserta Didik;
- (3) Bagi Sekolah yang berstatus RSBI, boleh melakukan pungutan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Larangan bagi sekolah penerima BOP adalah :

- (1) Dilarang dipinjamkan kepada pihak lain;
- (2) Dilarang disimpan selain rekening sekolah/UPTD;
- (3) Dilarang dialihkan dari kode rekening satu ke kode rekening lainnya;
- (4) Dilarang digunakan untuk kepentingan pribadi.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 13

Biaya yang diperlukan untuk pendanaan BOP dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2013.

BAB X MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 14

Monitoring penggunaan BOP :

- (1) Untuk jenjang SDN, MIN oleh UPTD Dikdas Kecamatan, Pengawas TK/SD dan Tim Dinas;
- (2) Untuk jenjang UPTD SMPN, MTsN, UPTD SMAN dan UPTD SMKN oleh Pengawas Sekolah dan Tim Dinas.

Pasal 15

Evaluasi dan Pelaporan BOP :

- (1) Kepala Sekolah berkewajiban melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan yang didanai BOP;
- (2) Evaluasi pelaksanaan kegiatan yang didanai BOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dengan cara sebagai berikut :
 - a. untuk laporan umum penggunaan BOP SDN, MIN disampaikan kepada Dinas melalui UPTD Dikdas Kecamatan setiap sebulan sekali, dengan tembusan kepada Komite Sekolah dan selanjutnya dipublikasikan di lingkungan Sekolah;
 - b. untuk laporan umum penggunaan BOP SMPN, MTsN, SMAN dan SMKN disampaikan kepada Dinas setiap sebulan sekali, dengan tembusan kepada Komite Sekolah dan selanjutnya dipublikasikan di lingkungan Sekolah.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a selanjutnya Kepala UPTD Dikdas Kecamatan mengevaluasi laporan penggunaan BOP SDN, MIN dan hasil evaluasi dilaporkan kepada Dinas;
- (4) Laporan dari Kepala UPTD Dikdas Kecamatan, SMPN, MTsN, SMAN dan SMKN sebagai bahan evaluasi selanjutnya.

BAB XI SANKSI

Pasal 16

UPTD yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku terhitung sejak tanggal 2 Januari 2013.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 28 Desember 2012

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 2 Januari 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG,**

Cap/Ttd

Dr. H. M. HARRY MULYA ZEIN, MSi

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2012 NOMOR 43

**LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR 43 TAHUN 2012
TENTANG
BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN
PADA SATUAN PENDIDIKAN NEGERI
TAHUN ANGGARAN 2013**

BESARAN PERSENTASE BOP TAHUN ANGGARAN 2013

No	Kode Rekening	Uraian	Persentase
A.	BESARAN BOP SDN dan MIN		
1	5.2.1.01.13	Honorarium Penyelenggaraan Pendidikan PNS	25
2	5.2.1.02.11	Honorarium Penyelenggaraan Pendidikan Non PNS	55
3	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	3
4	5.2.2.03.20	Belanja Pemeliharaan Bukan Gedung	5
5	5.2.2.06.02	Belanja Cetak	12
	Jumlah		100
B.	BESARAN PERSENTASE BOP UNTUK SMPN, MTsN		
1	5.2.1.01.13	Belanja Honorarium Penyelenggaraan Pendidikan PNS	20
2	5.2.1.02.11	Belanja Hororarium Penyelenggaraan Pendidikan Non PNS	29
3	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5
4	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	2
5	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	2
6	5.2.2.02.09	Belanja Bahan Perlengkapan/Lomba/Pendidikan	4
7	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	2
8	5.2.2.03.17	Belanja Jasa Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	2
9	5.2.2.03.18	Belanja Jasa Pemeliharaan Gedung Kantor	4
10	5.2.2.03.20	Belanja Jasa Pemeliharaan Bukan Gedung	3
11	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9
12	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6
13	5.2.2.11.06	Belanja Makan dan Minum Penyelenggaraan Pendidikan	3
14	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2
15	5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Sekolah	4
16	5.2.3.20.09	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga/ Praktek Sekolah	3
	Jumlah		100

C. BESARAN PERSENTASE BOP UNTUK SMAN			
1	5.2.1.01.13	Belanja Honorarium Penyelenggaraan Pendidikan PNS	20
2	5.2.1.02.01	Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS	6
3	5.2.1.02.11	Belanja Honorarium Penyelenggara Pendidikan Non PNS	30
4	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3
5	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	1
6	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1
7	5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0.8
8	5.2.2.02.09	Belanja Bahan Perlengkapan/Lomba/Pendidikan	1
9	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	0,5
10	5.2.2.03.02	Belanja Air	0,5
11	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	3
12	5.2.2.03.04	Belanja Surat Kabar/ Majalah/ Tabloid	0.2
13	5.2.2.03.05	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	1
14	5.2.2.03.17	Belanja Jasa Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	3
15	5.2.2.03.18	Belanja Jasa Pemeliharaan Gedung Sekolah	2
16	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5
17	5.2.2.06.02	Belanja Pengandaan	5
18	5.2.2.11.06	Belanja Makan Minum Penyelenggaraan Pendidikan	5
19	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5
20	5.2.3.20.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktek	5
21	5.2.3.27.26	Belanja Modal Pengadaan Buku Pelajaran/Perpustakaan	2
		Jumlah	100
D. BESARAN PERSENTASE BOP UNTUK SMKN 1			
1	5.2.1.01.13	Belanja Honorarium Penyelenggaraan Pendidikan PNS	15.4
2	5.2.1.02.01	Belanja Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	2.1
3	5.2.1.02.11	Belanja Honorarium Penyelenggara Pendidikan Non PNS	21
4	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2
5	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	0.5
6	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	0.9
7	5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0.1
8	5.2.2.02.09	Belanja Bahan Perlengkapan/Lomba/Pendidikan	8.4
9	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	0.2
10	5.2.2.03.02	Belanja Air	0
11	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	3.2

12	5.2.2.03.04	Belanja Surat Kabar/Majalah/Tabloid	0.3
13	5.2.2.03.05	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	0.5
14	5.2.2.03.17	Belanja Jasa Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	7.8
15	5.2.2.03.18	Belanja Jasa Pemeliharaan Gedung Kantor	3
16	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0.7
17	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.7
18	5.2.2.11.06	Belanja Makan Minum Penyelenggaraan Pendidikan	9
19	5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	0.1
20	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7
21	5.2.3.20.09	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga/ praktek	2
22	5.2.3.27.26	Belanja Modal Pengadaan Buku Pelajaran/ Perpustakaan	11.1
	Jumlah		100
E.	BESARAN PERSENTASE BOP UNTUK SMKN 2		
1	5.2.1.01.13	Belanja Honorarium Penyelenggaraan Pendidikan PNS	11
2	5.2.1.02.01	Belanja Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	11.7
3	5.2.1.02.11	Belanja Honorarium Penyelenggara Pendidikan Non PNS	9.4
4	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.3
5	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	0.4
6	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	3.8
7	5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0.5
8	5.2.2.02.09	Belanja Bahan Perlengkapan/Lomba/Pendidikan	12.5
9	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	0.1
10	5.2.2.03.02	Belanja Air	0.1
11	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	2.8
12	5.2.2.03.04	Belanja Surat Kabar/ Majalah/ Tabloid	0.2
13	5.2.2.03.05	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	0.6
14	5.2.2.03.17	Belanja Jasa Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	8.9
15	5.2.2.03.18	Belanja Jasa Pemeliharaan Gedung Kantor	3.2
16	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.2
17	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.5
18	5.2.2.11.06	Belanja Makan Minum Penyelenggaraan Pendidikan	5.6
19	5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	0.2
20	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.9
21	5.2.3.20.09	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek	5.6
22	5.2.3.27.26	Belanja Modal Pengadaan Buku Pelajaran/ Perpustakaan	7.5
	Jumlah		100

F.	BESARAN PERSENTASE BOP UNTUK SMKN 3		
1	5.2.1.01.13	Belanja Honorarium Penyelenggaraan Pendidikan PNS	13.9
2	5.2.1.02.01	Belanja Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	5.4
3	5.2.1.02.11	Belanja Honorarium Penyelenggara Pendidikan Non PNS	20.9
4	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.8
5	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	0.1
6	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.8
7	5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0
8	5.2.2.02.09	Belanja Bahan Perlengkapan/Lomba/Pendidikan	23.8
9	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	0.2
10	5.2.2.03.02	Belanja Air	0.3
11	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	3.4
12	5.2.2.03.04	Belanja Surat Kabar/ Majalah/ Tabloid	0.3
13	5.2.2.03.05	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	0.5
14	5.2.2.03.17	Belanja Jasa Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	5.2
15	5.2.2.03.18	Belanja Jasa Pemeliharaan Gedung Kantor	2.3
16	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0.3
17	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.7
18	5.2.2.11.06	Belanja Makan Minum Penyelenggaraan Pendidikan	5.2
19	5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	0.1
20	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.1
21	5.2.3.20.09	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga/ praktek	1.1
22	5.2.3.27.26	Belanja Modal Pengadaan Buku Pelajaran/ Perpustakaan	0.6
	Jumlah		100
G.	BESARAN PERSENTASE BOP UNTUK SMKN 4		
1	5.2.1.01.13	Belanja Honorarium Penyelenggaraan Pendidikan PNS	13
2	5.2.1.02.01	Belanja Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber Non PNS	5
3	5.2.1.02.11	Belanja Honorarium Penyelenggara Pendidikan Non PNS	16.5
4	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3
5	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	0.5
6	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1
7	5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0.5
8	5.2.2.02.09	Belanja Bahan Perlengkapan/Lomba/Pendidikan	12
9	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	0.5
10	5.2.2.03.02	Belanja Air	0

11	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	2.5
12	5.2.2.03.04	Belanja Surat Kabar/ Majalah/ Tabloid	0.5
13	5.2.2.03.05	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	0.5
14	5.2.2.03.17	Belanja Jasa Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	3
15	5.2.2.03.18	Belanja Jasa Pemeliharaan Gedung Kantor	2.5
16	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0.5
17	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	25
18	5.2.2.11.06	Belanja Makan Minum Penyelenggaraan Pendidikan	4
19	5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	0.5
20	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.5
21	5.2.3.20.09	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga/ praktek	1
22	5.2.3.27.26	Belanja Modal Pengadaan Buku Pelajaran/ Perpustakaan	0.5
	Jumlah		100
H.	BESARAN PERSENTASE BOP UNTUK SMKN 5		
1	5.2.1.01.13	Belanja Honorarium Penyelenggaraan Pendidikan PNS	11.6
2	5.2.1.02.01	Belanja Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	4.2
3	5.2.1.02.11	Belanja Honorarium Penyelenggara Pendidikan Non PNS	27
4	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.9
5	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	0.1
6	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.5
7	5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0
8	5.2.2.02.09	Belanja Bahan Perlengkapan/Lomba/Pendidikan	6.9
9	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	0.2
10	5.2.2.03.02	Belanja Air	0
11	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	3.2
12	5.2.2.03.04	Belanja Surat Kabar/ Majalah/ Tabloid	0.4
13	5.2.2.03.05	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	0.6
14	5.2.2.03.17	Belanja Jasa Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	7.7
15	5.2.2.03.18	Belanja Jasa Pemeliharaan Gedung Kantor	3
16	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0.7
17	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.7
18	5.2.2.11.06	Belanja Makan Minum Penyelenggaraan Pendidikan	5.9
19	5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	0.1
20	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7
21	5.2.3.20.09	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga/ praktek	1.6
22	5.2.3.27.26	Belanja Modal Pengadaan Buku Pelajaran/ Perpustakaan	10.7

	Jumlah		100
I.	BESARAN PERSENTASE BOP UNTUK SMKN 6		
1	5.2.1.01.13	Belanja Honorarium Penyelenggaraan Pendidikan PNS	16.3
2	5.2.1.02.01	Belanja Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	4.8
3	5.2.1.02.11	Belanja Honorarium Penyelenggara Pendidikan Non PNS	39.8
4	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.6
5	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	0.2
6	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	0.9
7	5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0.2
8	5.2.2.02.09	Belanja Bahan Perlengkapan/Lomba/Pendidikan	7.3
9	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	0.3
10	5.2.2.03.02	Belanja Air	0
11	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	1.4
12	5.2.2.03.04	Belanja Surat Kabar/ Majalah/ Tabloid	0.4
13	5.2.2.03.05	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	0.7
14	5.2.2.03.17	Belanja Jasa Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	3.3
15	5.2.2.03.18	Belanja Jasa Pemeliharaan Gedung Kantor	1.8
16	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0.2
17	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.8
18	5.2.2.11.06	Belanja Makan Minum Penyelenggaraan Pendidikan	6.9
19	5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	0.1
20	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.1
21	5.2.3.20.09	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga/ praktek	2.3
22	5.2.3.27.26	Belanja Modal Pengadaan Buku Pelajaran/ Perpustakaan	0.6
	Jumlah		100
J.	BESARAN PERSENTASE BOP UNTUK SMKN 7		
1	5.2.1.01.13	Belanja Honorarium Penyelenggaraan Pendidikan PNS	18.1
2	5.2.1.02.01	Belanja Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	3.4
3	5.2.1.02.11	Belanja Honorarium Penyelenggara Pendidikan Non PNS	26.1
4	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.3
5	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	0.1
6	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	2.2
7	5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0.1
8	5.2.2.02.09	Belanja Bahan Perlengkapan/Lomba/Pendidikan	7.1
9	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	0.3

10	5.2.2.03.02	Belanja Air	0
11	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	2.2
12	5.2.2.03.04	Belanja Surat Kabar/ Majalah/ Tabloid	0.2
13	5.2.2.03.05	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	0.9
14	5.2.2.03.17	Belanja Jasa Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	7
15	5.2.2.03.18	Belanja Jasa Pemeliharaan Gedung Kantor	4
16	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0.5
17	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.3
18	5.2.2.11.06	Belanja Makan Minum Penyelenggaraan Pendidikan	8
19	5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	0.1
20	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7
21	5.2.3.20.09	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga/ praktek	1.3
22	5.2.3.27.26	Belanja Modal Pengadaan Buku Pelajaran/ Perpustakaan	1.8
		Jumlah	100
K.	BESARAN PERSENTASE BOP UNTUK SMKN 8		
1	5.2.1.01.13	Belanja Honorarium Penyelenggaraan Pendidikan PNS	15.2
2	5.2.1.02.01	Belanja Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	6.3
3	5.2.1.02.11	Belanja Honorarium Penyelenggara Pendidikan Non PNS	23.9
4	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.6
5	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	0.1
6	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.1
7	5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0
8	5.2.2.02.09	Belanja Bahan Perlengkapan/Lomba/Pendidikan	11
9	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	0.4
10	5.2.2.03.02	Belanja Air	0
11	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	3.5
12	5.2.2.03.04	Belanja Surat Kabar/ Majalah/ Tabloid	0.2
13	5.2.2.03.05	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	0.6
14	5.2.2.03.17	Belanja Jasa Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	5.9
15	5.2.2.03.18	Belanja Jasa Pemeliharaan Gedung Kantor	3.5
16	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0.4
17	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.9
18	5.2.2.11.06	Belanja Makan Minum Penyelenggaraan Pendidikan	7.1
19	5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	2.2
20	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.2
21	5.2.3.20.09	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga/ praktek	1.9

22	5.2.3.27.26	Belanja Modal Pengadaan Buku Pelajaran/ Perpustakaan	1
	Jumlah		100
L.	BESARAN PERSENTASE BOP UNTUK SMKN 9		
1	5.2.1.01.13	Belanja Honorarium Penyelenggaraan Pendidikan PNS	14
2	5.2.1.02.01	Belanja Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS	1.7
3	5.2.1.02.11	Belanja Honorarium Penyelenggara Pendidikan Non PNS	39
4	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.6
5	5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	0.1
6	5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	2.6
7	5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0
8	5.2.2.02.09	Belanja Bahan Perlengkapan/Lomba/Pendidikan	7.5
9	5.2.2.03.01	Belanja Telepon	0.4
10	5.2.2.03.02	Belanja Air	1.9
11	5.2.2.03.03	Belanja Listrik	2.8
12	5.2.2.03.04	Belanja Surat Kabar/ Majalah/ Tabloid	0.6
13	5.2.2.03.05	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	0.3
14	5.2.2.03.17	Belanja Jasa Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	4.1
15	5.2.2.03.18	Belanja Jasa Pemeliharaan Gedung Kantor	2
16	5.2.2.06.01	Belanja Cetak	0.2
17	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.5
18	5.2.2.11.06	Belanja Makan Minum Penyelenggaraan Pendidikan	6
19	5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	0,1
20	5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7
21	5.2.3.20.09	Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek	0.8
22	5.2.3.27.26	Belanja Modal Pengadaan Buku Pelajaran/ Perpustakaan	2.8
	Jumlah		100

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. WAHIDIN HALIM